



PERATURAN DANA PENSIUN PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI

DARI DANA PENSIUN PT PLN (PERSERO)

PDP - DPPLN 2024

PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) SELAKU PENDIRI DANA PENSIUN PT PLN (PERSERO)
NOMOR : 0005.P/DIR/2024
TANGGAL : 07 MEI 2024

PDP - DPPLN 2024 INI SUDAH MENDAPAT PENGESAHAN
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
DENGAN KEPUTUSAN NOMOR : KEP-726/PD.02/2024
TANGGAL 31 DESEMBER 2024

DAFTAR ISI

Halaman

I.	Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-726/PD.02/2024 tanggal 31 Desember 2024 Tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT PLN (Persero)	1
II.	Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 0005.P/DIR/2024 tanggal 07 Mei 2024 Tentang Peraturan Dana Pensiun Program Pensiun Manfaat Pasti dari Dana Pensiun PT PLN (Persero)	3
1.	BAB I KETENTUAN UMUM	6
	Pasal 1 Pengertian	6
2.	BAB II DANA PENSIUN PLN	9
	Pasal 2 Pendirian	9
	Pasal 3 Nama, Jenis, dan Tempat Kedudukan	9
	Pasal 4 Asas dan Dasar	10
	Pasal 5 Maksud dan Tujuan	10
3.	BAB III ASET	10
	Pasal 6 Aset Dana Pensiun	10
	Pasal 7 Pengelolaan Aset	10
4.	BAB IV ORGANISASI	10
	Bagian Kesatu : Pendiri	11
	Pasal 8 Nama Pendiri	11
	Pasal 9 Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pendiri	11
	Bagian Kedua : Mitra Pendiri	12
	Pasal 10 Nama Mitra Pendiri	12
	Pasal 11 Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Mitra Pendiri	12
	Pasal 12 Penangguhan Kepesertaan Mitra Pendiri	13
	Pasal 13 Iuran Selama Penangguhan Kepesertaan Mitra Pendiri ...	13
	Pasal 14 Pengakhiran Mitra Pendiri	14
	Bagian Ketiga : Pengurus	15
	Pasal 15 Penunjukan/Pengangkatan, Penggantian, Penunjukan Kembali, Masa Jabatan Pengurus	15
	Pasal 16 Persyaratan Menjadi Anggota Pengurus	16
	Pasal 17 Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Pengurus	17

	Pasal 18	Rapat Pengurus	19
	Pasal 19	Larangan Bagi Pengurus	19
	Bagian Keempat : Dewan Pengawas		20
	Pasal 20	Penunjukan/Pengangkatan, Penggantian, Penunjukan Kembali, dan Masa Jabatan Dewan Pengawas	20
	Pasal 21	Persyaratan Menjadi Anggota Dewan Pengawas	22
	Pasal 22	Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas..	22
	Pasal 23	Rapat Dewan Pengawas	23
	Pasal 24	Komite Pendukung Pelaksana Tugas Dewan Pengawas...	24
	Pasal 25	Larangan Dewan Pengawas	24
	Pasal 26	Laporan	25
	Pasal 27	Awal dan Akhir Tahun Buku	25
5.	BAB V	PENYELENGGARAAN DANA PENSIUN	25
	Pasal 28	Pembebanan Penyelenggaraan	25
	Pasal 29	Beban Penyelenggaraan Dana Pensiun	25
	Pasal 30	Pajak Manfaat Pensiun	28
6.	BAB VI	BANK KUSTODIAN	28
	Pasal 31	Pedoman Penggunaan Jasa Bank Kustodian	28
7.	BAB VII	KETENTUAN KEPESERTAAN	29
	Pasal 32	Peserta	29
	Pasal 33	Persyaratan Kepesertaan	29
	Pasal 34	Administrasi Kepesertaan	29
	Pasal 35	Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Peserta	30
	Pasal 36	Batas Usia Pensiun	31
	Pasal 37	Penetapan Usia	31
	Pasal 38	Masa Kerja	31
	Pasal 39	Faktor Penghargaan Per Tahun Masa Kerja	32
8.	BAB VIII	IURAN DAN PEMBAYARAN IURAN	33
	Pasal 40	Iuran	33
	Pasal 41	Besaran Iuran	33
	Pasal 42	Cara Pembayaran Iuran	34
	Pasal 43	Kebijakan Pendanaan	34

9.	BAB IX	MANFAAT PENSIUN	34
	Pasal 44	Jenis Manfaat Pensiun	34
	Pasal 45	Rumus Manfaat Pensiun	35
	Pasal 46	Pihak Yang Berhak	35
	Pasal 47	Pihak Yang Ditunjuk	36
	Pasal 48	Besar Manfaat Pensiun	36
	Pasal 49	Besar Manfaat Pensiun Janda / Duda dan Anak	37
	Pasal 50	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Manfaat Pensiun ..	37
	Pasal 51	Minimal dan Maksimal Manfaat Pensiun	38
	Pasal 52	Pengajuan Permohonan Manfaat Pensiun Bagi Peserta, Janda/Duda, Anak, dan Pihak Yang Ditunjuk	38
	Pasal 53	Permohonan Selisih Dana Akibat Pembayaran Manfaat Pensiun Berakhir	39
	Pasal 54	Permohonan Pengembalian Iuran Peserta	40
	Pasal 55	Keputusan Penetapan Manfaat Pensiun	40
	Pasal 56	Pembayaran Manfaat Pensiun Peserta, Janda/Duda, dan Anak	40
	Pasal 57	Pembayaran Manfaat Pensiun secara Sekaligus	42
	Pasal 58	Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Penerima Manfaat Pensiun yang Dinyatakan Hilang	42
	Pasal 59	Pelaksanaan Pembayaran Manfaat Pensiun	43
	Pasal 60	Nilai Sekarang	43
	Pasal 61	Pembulatan Manfaat Pensiun	43
	Pasal 62	Pemindahan Hak Atas Manfaat Pensiun	43
10.	BAB X	MANFAAT LAIN	44
	Pasal 63	44
11.	BAB XI	DANA TIDAK AKTIF	44
	Pasal 64	44
12.	BAB XII	PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN	44
	Pasal 65	44
13.	BAB XIII	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	45
	Pasal 66	Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun PT PLN (Persero)	45

14. BAB XVII	KETENTUAN PENUTUP	45
Pasal 67	Penutup	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1	:	Pernyataan Direksi PT PLN (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun PT PLN (Persero)
----------	---	---	--

KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR KEP-726/PD.02/2024

TENTANG

PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN PT PLN
(PERSERO)

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT PLN (Persero) sebagaimana terakhir ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun PT PLN (Persero) Nomor 0075.K/DIR/2022 tanggal 2 Maret 2022 telah memperoleh pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-393/NB.11/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT PLN (Persero);
- b. bahwa Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diubah berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun PT PLN (Persero) Nomor 0005.P/DIR/2024 tanggal 7 Mei 2024 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT PLN (Persero);
- c. bahwa dengan surat Nomor 18215/SDM.11.01/F01080000/2024 tanggal 27 Maret 2024 perihal Permohonan Pengesahan atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja dan kelengkapan dokumen terakhir yang diterima tanggal 31 Desember 2024, Direksi PT PLN (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun PT PLN (Persero) telah mengajukan permohonan pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT PLN (Persero);
- d. bahwa permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku di bidang Dana Pensiun;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT PLN (Persero).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5852);
 5. Keputusan Presiden Nomor 51/P Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
 6. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
 7. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-22/D.05/2024 Tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Bidang Pengawasan Sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN PT PLN (PERSERO).
- KESATU : Mengesahkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT PLN (Persero), berkedudukan di Jakarta, yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun PT PLN (Persero) Nomor 0005.P/DIR/2024 tanggal 7 Mei 2024 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT PLN (Persero).
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-393/NB.11/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT PLN (Persero), dinyatakan tidak berlaku.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-311224-184595

- KETIGA : Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Perasuransian dan Dana Pensiun;
3. Kepala Departemen Pengawasan Penjaminan, Dana Pensiun dan Pengawasan Khusus;
4. Direktur Perizinan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun;
5. Direktur Pengawasan Dana Pensiun;
6. Direktur Layanan Strategis Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun;
7. Direksi PT PLN (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun PT PLN (Persero).

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Desember 2024

KEPALA DEPARTEMEN PERIZINAN,
PEMERIKSAAN KHUSUS DAN
PENGENDALIAN KUALITAS
PERASURANSIAN, PENJAMINAN
DAN DANA PENSIUN



ASEP ISKANDAR

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-311224-184595

PT PLN (PERSERO)

PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)
SELAKU PENDIRI DANA PENSIUN PT PLN (PERSERO)

NOMOR: 0005.P/DIR/2024

TENTANG

PERATURAN DANA PENSIUN PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
DARI DANA PENSIUN PT PLN (PERSERO)

DIREKSI PT PLN (PERSERO)
SELAKU PENDIRI DANA PENSIUN PT PLN (PERSERO)

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Dana Pensiun PT PLN (Persero) telah diatur dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Selaku Pendiri Dana Pensiun PT PLN (Persero) Nomor 0075.K/DIR/2022 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT PLN (Persero);
- b. bahwa sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan Dana Pensiun PT PLN (Persero) yang lebih baik, meningkatkan efektivitas pengelolaan manajemen investasi dan pengelolaan manajemen risiko yang tepat, serta meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat pensiun, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Selaku Pendiri Dana Pensiun PT PLN (Persero) Nomor 0075.K/DIR/2022 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT PLN (Persero);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Selaku Pendiri Dana Pensiun PT PLN (Persero) tentang Peraturan Dana Pensiun Program Pensiun Manfaat Pasti dari Dana Pensiun PT PLN (Persero).

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan berikut perubahannya;

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2014 tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun;
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun;
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun;
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun;
18. Anggaran Dasar PT PLN (Persero);
19. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-325/MBU/12/2019 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
20. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-200/MBU/06/2021 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;

21. Keputusan ...

21. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-389/MBU/12/2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengalihan Tugas Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
22. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-392/MBU/12/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
23. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-2/MBU/01/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
24. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-162/MBU/07/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
25. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-213/MBU/09/2022 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengalihan Tugas Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
26. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan listrik Negara Nomor SK-258/MBU/09/2023 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
27. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 304.K/DIR/2009 tentang Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan di Lingkungan PT PLN (Persero) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0297.P/DIR/2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) SELAKU PENDIRI DANA Pensiun PT PLN (PERSERO) TENTANG PERATURAN DANA Pensiun PROGRAM Pensiun Manfaat Pasti dari Dana Pensiun PT PLN (PERSERO).

BAB ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam Peraturan Dana Pensiun ini yang dimaksud dengan:

1. Aktuaris adalah konsultan aktuaria yang telah memperoleh surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Anak adalah semua anak yang sah dari Peserta yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia/Tewas atau pensiun.
3. Anuitas Seumur Hidup adalah produk dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir memenuhi target tingkat solvabilitas minimum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
4. Bank Kustodian adalah bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal.
5. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan Manfaat Pensiun.
6. Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) tertentu, selaku Pendiri, yang ditujukan bagi karyawan yang diikutsertakan oleh pemberi kerjanya dan/atau perorangan secara mandiri.
7. Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh Pendiri bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai Peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap Pemberi Kerja.
8. Dana Pensiun PT PLN (Persero), yang selanjutnya disebut Dana Pensiun PLN adalah Dana Pensiun yang didirikan oleh PLN untuk mengelola dan menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh Pegawai sebagai Peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap Pemberi Kerja.
9. Dewan Pengawas adalah organ Dana Pensiun yang bertugas memberikan nasihat dan saran serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Pensiun kepada Pengurus.
10. Defisit adalah kekurangan Kekayaan untuk Pendanaan dari Nilai Kini Aktuarial.
11. Direksi adalah organ Pemberi Kerja yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Pemberi Kerja untuk kepentingan Pemberi Kerja sesuai dengan maksud dan tujuan Pemberi Kerja serta mewakili Pemberi Kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Anggaran Dasar Pemberi Kerja.
12. Disabilitas/Uzur adalah keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang menyebabkan seseorang tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, keterampilan, dan pengalamannya.

13. Istri ...

13. Istri/Suami adalah istri/suami yang sah dari Peserta yang telah terdaftar pada Pemberi Kerja dan Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja, pensiun, atau meninggal dunia/Tewas.
14. Iuran Normal adalah iuran yang diperlukan dalam satu tahun untuk mendanai bagian dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun yang dialokasikan pada tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan jumlah yang lebih besar di antara jumlah iuran Peserta yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan bagian dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiun yang dialokasikan pada tahun yang bersangkutan, sesuai dengan metode valuasi aktuarial yang dipergunakan.
15. Iuran Tambahan adalah iuran yang disetor untuk melunasi Defisit.
16. Janda/Duda adalah Istri/Suami yang sah dari Peserta yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja, pensiun, atau meninggal dunia/Tewas.
17. Laporan Aktuaris adalah laporan hasil valuasi aktuarial yang disusun oleh Aktuaris yang dijadikan dasar perhitungan iuran, pembayaran Manfaat Pensiun, Manfaat Pensiun lainnya dan/atau manfaat lain.
18. Laporan Aktuaris Berkala adalah Laporan Aktuaris yang disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan bukan untuk pengesahan pembentukan Dana Pensiun, perubahan Peraturan Dana Pensiun, atau pembubaran Dana Pensiun.
19. Manfaat Lain adalah pembayaran manfaat selain Manfaat Pensiun yang dapat dilakukan oleh Dana Pensiun dan diatur dalam Peraturan Dana Pensiun.
20. Manfaat Pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada Peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.
21. Manfaat Pensiun Dipercepat adalah Manfaat Pensiun yang dibayarkan apabila Peserta berhenti bekerja pada usia tertentu sebelum Usia Pensiun Normal.
22. Manfaat Pensiun Disabilitas adalah Manfaat Pensiun yang mulai dibayarkan pada saat Peserta berhenti bekerja karena Disabilitas/Uzur.
23. Manfaat Pensiun Normal adalah Manfaat Pensiun yang mulai dibayarkan pada saat Peserta telah mencapai Usia Pensiun Normal atau sesudahnya.
24. Masa Kerja adalah masa kerja Peserta yang diperhitungkan sebagai masa kerja untuk menetapkan besaran Manfaat Pensiun.
25. Mitra Pendiri adalah Pemberi Kerja yang menyertakan sebagian atau seluruh karyawannya ke dalam Program Pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja.
26. Nilai Sekarang adalah nilai pada suatu tanggal tertentu dari pembayaran atau pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan setelah tanggal tersebut yang dihitung dengan mendiskonto pembayaran atau pembayaran-pembayaran termaksud secara aktuarial berdasarkan asumsi tingkat bunga dan tingkat probabilitas tertentu untuk terjadinya pembayaran atau pembayaran-pembayaran tersebut.
27. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
28. Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun adalah pedoman yang dijadikan sebagai landasan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun.

29. Pegawai ...

29. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat, dan diberi penghasilan menurut ketentuan yang berlaku pada Pemberi Kerja.
30. Pemberi Kerja adalah Pendiri dan Mitra Pendiri yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
31. Pendiri adalah PLN yang membentuk Dana Pensiun PLN.
32. Penghasilan Dasar Pensiun adalah sebagian atau seluruh penghasilan Pegawai yang diterima dari Pemberi Kerja dan ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun sebagai dasar perhitungan besar iuran dan/atau Manfaat Pensiun Peserta.
33. Pengurus adalah organ Dana Pensiun yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Dana Pensiun untuk kepentingan Dana Pensiun, sesuai dengan maksud dan tujuan Dana Pensiun serta mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan.
34. Pensiun Dipercepat adalah hak atas Manfaat Pensiun bagi Peserta yang berhenti bekerja yang telah memenuhi syarat usia Pensiun Dipercepat sebelum Usia Pensiun Normal.
35. Pensiun Disabilitas adalah hak atas Manfaat Pensiun bagi Peserta yang berhenti bekerja karena mengalami Disabilitas/Uzur sebelum Usia Pensiun Normal.
36. Pensiun Ditunda adalah hak atas Manfaat Pensiun bagi Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai Usia Pensiun Normal yang ditunda pembayarannya sampai pada saat Peserta mencapai usia sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum Usia Pensiun Normal.
37. Pensiunan adalah Peserta yang telah menerima Manfaat Pensiun secara berkala setiap bulan sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun.
38. Peraturan Dana Pensiun adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan Program Pensiun.
39. Peserta adalah setiap orang perseorangan yang memenuhi persyaratan mengikuti Program Pensiun di Dana Pensiun PLN.
40. Pihak yang Berhak adalah pihak yang memiliki hak atas Manfaat Pensiun dalam hal Peserta meninggal dunia, yaitu Janda/Duda, Anak, atau Pihak yang Ditunjuk oleh Peserta apabila Peserta tidak memiliki Janda/Duda Atau Anak.
41. Pihak yang Ditunjuk adalah seseorang yang ditunjuk oleh Peserta yang tidak mempunyai Istri/Suami dan Anak yang terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia/Tewas.
42. Program Pensiun adalah setiap program yang mengupayakan Manfaat Pensiun bagi Peserta.
43. Program Pensiun Manfaat Pasti adalah Program Pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun atau Program Pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti.
44. PT PLN (Persero), yang selanjutnya disebut PLN adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, S. H. Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994 beserta perubahannya.
45. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dalam jangka waktu tertentu, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.

46. Tata ...

46. Tata Kelola yang Baik bagi Dana Pensiun, yang selanjutnya disebut Tata Kelola Dana Pensiun adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh Dana Pensiun untuk pencapaian tujuan pengelolaan Dana Pensiun dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.
47. Tewas adalah meninggal dunia akibat kecelakaan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pemberi Kerja.
48. Usia Pensiun Normal adalah usia normal ketika Peserta berhak mendapatkan Manfaat Pensiun dan telah mencapai 56 (lima puluh enam) tahun.

BAB II DANA PENSIUN PLN

Pasal 2 Pendirian

- (1) Dana Pensiun PLN merupakan kelanjutan dari Yayasan Dana Pensiun Perusahaan Umum Listrik Negara yang didirikan dengan Akta Notaris Adlan Yulizar, S.H., di Jakarta Nomor 65 tanggal 19 Desember 1989 dengan nama Yayasan Dana Pensiun Perusahaan Umum Listrik Negara serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 40 tanggal 18 Mei 1990 yang pembentukannya telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan berdasarkan Surat Nomor S-049/MK.13/1992 tanggal 10 Januari 1992, kemudian disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara Nomor 035A.K/706/DIR/1993 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Perusahaan Umum Listrik Negara tanggal 13 April 1993 dengan nama Dana Pensiun Perusahaan Umum Listrik Negara, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.
- (2) Dengan pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Dana Pensiun Perusahaan Umum Listrik Negara diubah namanya menjadi Dana Pensiun PLN yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-284/KM.17/1997 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT PLN (Persero) tanggal 15 Mei 1997 dan terakhir dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-393/NB.11/2022 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT PLN (Persero) tanggal 4 Juli 2022.

Pasal 3 Nama, Jenis, dan Tempat Kedudukan

- (1) Dana Pensiun ini bernama Dana Pensiun PLN.
- (2) Dana Pensiun PLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis Dana Pensiun Pemberi Kerja.

(3) Dana ...

- (3) Dana Pensiun PLN berkedudukan di Jakarta dan apabila diperlukan Pengurus dapat mengembangkan organisasi di tempat lain sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan atas persetujuan Pendiri tanpa mengurangi perizinan untuk hal tersebut dari institusi/pihak yang berwenang.

Pasal 4 Asas dan Dasar

Dana Pensiun PLN berasaskan dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 5 Maksud dan Tujuan

Dana Pensiun PLN didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mengelola dan mengembangkan dana guna menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti untuk menjamin dan memelihara kesinambungan penghasilan hari tua bagi Peserta dan Pihak yang Berhak.

BAB III ASET

Pasal 6 Aset Dana Pensiun

- (1) Aset Dana Pensiun PLN dihimpun dari:
- iuran Pemberi Kerja;
 - iuran Peserta;
 - hasil pengelolaan aset;
 - pengalihan aset dari Dana Pensiun lain; dan/atau
 - pengalihan dana awal Pemberi Kerja.
- (2) Aset Dana Pensiun PLN terpisah dari aset Pemberi Kerja dan harus dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas aset Pendiri.
- (3) Dana Pensiun PLN dilarang mengembalikan asetnya kepada Pendiri.
- (4) Aset Dana Pensiun PLN tidak dapat dipinjamkan atau diagunkan sebagai jaminan atas suatu pinjaman.

Pasal 7 Pengelolaan Aset

Untuk mewujudkan dan mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, aset Dana Pensiun PLN dikelola dalam usaha yang produktif dan aman dalam jenis investasi yang didasarkan atas arahan investasi yang ditetapkan oleh Pendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB ...

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Pendiri

Pasal 8 Nama Pendiri

Pendiri Dana Pensiun PLN adalah PLN yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan dengan kantor cabang satuan-satuan usaha di tempat lain baik di dalam maupun luar wilayah Republik Indonesia.

Pasal 9 Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Pendiri

- (1) Pendiri berhak:
 - a. menetapkan dan memberlakukan Peraturan Dana Pensiun beserta perubahannya;
 - b. menunjuk/mengangkat, memberhentikan, dan mengubah susunan Pengurus dan Dewan Pengawas secara tertulis;
 - c. menunjuk dan mengubah penunjukan Bank Kustodian;
 - d. menetapkan dan mengubah arahan investasi dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun;
 - e. mengesahkan laporan tahunan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Dewan Pengawas;
 - f. menetapkan besarnya penghasilan, tunjangan, dan bonus bagi Pengurus dan Dewan Pengawas;
 - g. menetapkan besaran uang jasa masa akhir jabatan Pengurus dan Dewan Pengawas; dan
 - h. menetapkan dan/atau mengakhiri kemitraan dari Mitra Pendiri.
- (2) Pendiri berkewajiban:
 - a. membayar iuran Pemberi Kerja baik iuran Normal maupun iuran Tambahan sesuai dengan perhitungan aktuarial;
 - b. memungut iuran Peserta dari Pendiri;
 - c. membayar seluruh iuran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Dana Pensiun PLN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. membayar bunga atas utang iuran sebagaimana dimaksud pada huruf c yang belum dibayarkan setelah tanggal jatuh tempo;
 - e. melaporkan secara tertulis perubahan Pengurus dan Dewan Pengawas kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - f. melaporkan perubahan arahan investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan perubahan;
 - g. memberikan data Peserta dari Pendiri serta perubahannya yang berkaitan dengan kepesertaannya secara tertulis kepada Dana Pensiun PLN;
 - h. membuat ...

- h. membuat pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa data dan Peraturan Dana Pensiun yang disampaikan kepada Aktuaris telah lengkap dan benar; dan
 - i. membuat pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa Pendiri telah memahami kualitas pendanaan dari Dana Pensiun PLN dan sanggup memenuhi iuran Pemberi Kerja dengan jumlah dan waktu yang ditetapkan dalam pernyataan Aktuaris.
- (3) Pendiri bertanggung jawab atas kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta dan Pihak yang Berhak dari Pendiri atas Manfaat Pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab Pendiri diatur dengan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun PLN.

Bagian Kedua Mitra Pendiri

Pasal 10 Nama Mitra Pendiri

Mitra Pendiri Dana Pensiun PLN terdiri atas:

- a. PT PLN Indonesia Power yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dengan kantor cabang satuan-satuan usaha di tempat lain;
- b. PT PLN Nusantara Power yang berkedudukan dan berkantor pusat di Surabaya dengan kantor cabang satuan-satuan usaha di tempat lain;
- c. PT Pelayanan Listrik Nasional Batam yang berkedudukan dan berkantor pusat di Batam dengan kantor cabang satuan-satuan usaha di tempat lain; dan
- d. PT Indonesia Comnets Plus yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dengan kantor cabang satuan-satuan usaha di tempat lain.

Pasal 11 Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Mitra Pendiri

- (1) Mitra Pendiri berhak:
- a. memperoleh keterangan dan data dari Dewan Pengawas dan Pengurus mengenai hal yang berhubungan dengan Dana Pensiun PLN;
 - b. memberikan usul, saran, dan pendapat untuk kelancaran serta pengembangan Dana Pensiun PLN; dan
 - c. memisahkan diri dari Dana Pensiun PLN dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.
- (2) Mitra Pendiri berkewajiban:
- a. menyatakan kesediaannya secara tertulis untuk tunduk kepada Peraturan Dana Pensiun dan memberi kuasa penuh kepada Pendiri untuk melaksanakan Peraturan Dana Pensiun;
 - b. membayar iuran Pemberi Kerja baik iuran Normal maupun iuran Tambahan sesuai dengan perhitungan aktuaris;
 - c. memungut iuran Peserta dari Mitra Pendiri;
 - d. membayar ...

- d. membayar seluruh iuran sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c kepada Dana Pensiun PLN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. membayar bunga atas utang iuran sebagaimana dimaksud pada huruf d yang belum dibayarkan setelah tanggal jatuh tempo;
 - f. memberikan data Peserta dari Mitra Pendiri yang berkaitan dengan kepesertaannya secara tertulis kepada Dana Pensiun PLN;
 - g. melaporkan secara tertulis perubahan data Peserta dari Mitra Pendiri; dan
 - h. bertanggung jawab atas kebenaran data yang berkaitan dengan kepesertaan dari Mitra Pendiri yang diberikan kepada Dana Pensiun PLN.
- (3) Mitra Pendiri bertanggung jawab atas kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun kepada Peserta dan Pihak yang Berhak dari Mitra Pendiri atas Manfaat Pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab Mitra Pendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.

Pasal 12 Penangguhan Kepesertaan Pegawai Mitra Pendiri

- (1) Apabila Mitra Pendiri selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak melakukan pembayaran iuran kepada Dana Pensiun PLN, Pendiri dapat melakukan penangguhan kepesertaan Pegawai Mitra Pendiri.
- (2) Pendiri wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai penangguhan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan pernyataan tertulis Pendiri tentang penangguhan kepesertaan Mitra Pendiri disertai bukti bahwa Mitra Pendiri tidak membayar iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (3) Jangka waktu penangguhan kepesertaan Pegawai Mitra Pendiri ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak bulan keempat Mitra Pendiri selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak membayar iuran.
- (4) Dalam hal jangka waktu penangguhan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum berakhir dan Mitra Pendiri telah membayar kembali iuran kepada Dana Pensiun PLN, Pendiri mengakhiri penangguhan kepesertaan Pegawai Mitra Pendiri.
- (5) Pendiri wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang pengakhiran penangguhan kepesertaan Pegawai Mitra Pendiri dengan melampirkan pernyataan tertulis dari Pendiri disertai bukti bahwa Mitra Pendiri telah membayar kembali iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal jangka waktu penangguhan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan Mitra Pendiri belum membayar kembali iuran kepada Dana Pensiun PLN, Pendiri mengakhiri kepesertaan Pegawai Mitra Pendiri sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Dana Pensiun ini.

Pasal 13 Iuran Selama Penangguhan Kepesertaan Pegawai Mitra Pendiri

Selama jangka waktu penangguhan kepesertaan Pegawai Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Mitra Pendiri tetap tunduk kepada seluruh ketentuan Peraturan Dana Pensiun kecuali mengenai pembayaran iuran.

Pasal ...

Pasal 14
Pengakhiran Mitra Pendiri

- (1) Pendiri dapat mengakhiri kepesertaan Pegawai Mitra Pendiri apabila setelah berakhirnya jangka waktu penangguhan kepesertaan Mitra Pendiri belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, dengan melakukan perubahan Peraturan Dana Pensiun.
- (2) Dalam hal Pendiri mengakhiri kepesertaan Mitra Pendiri dengan proses penangguhan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pengakhiran kepesertaan tersebut dapat berlaku sejak adanya pernyataan Pendiri dengan melakukan perubahan Peraturan Dana Pensiun dan telah mendapatkan pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Hak, kewajiban, dan tanggung jawab Mitra Pendiri tidak berlaku sejak perubahan Peraturan Dana Pensiun tentang pengakhiran kepesertaan Mitra Pendiri telah mendapatkan pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Apabila Mitra Pendiri yang telah berakhir kepesertaannya membentuk Dana Pensiun baru atau menjadi Mitra Pendiri pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain dengan Program Pensiun Manfaat Pasti, maka kepesertaan, kewajiban, dan aset Mitra Pendiri tersebut beralih kepada Dana Pensiun yang menerima pengalihan, kecuali untuk Pensiun Ditunda yang dapat tetap pada Dana Pensiun PLN.
- (5) Apabila Mitra Pendiri yang telah berakhir kepesertaannya membentuk Dana Pensiun baru atau menjadi Mitra Pendiri pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain dengan Program Pensiun Iuran Pasti, maka kepesertaan, kewajiban, dan aset Mitra Pendiri yang berkaitan dengan Peserta aktif beralih kepada Dana Pensiun yang menerima pengalihan, kecuali Pensiun Ditunda yang dapat tetap pada Dana Pensiun PLN.
- (6) Apabila Mitra Pendiri yang telah berakhir kepesertaannya tidak membentuk Dana Pensiun baru atau tidak menjadi Mitra Pendiri pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain, maka kepesertaan, kewajiban, dan aset Mitra Pendiri yang berkaitan dengan Peserta aktif beralih kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan berdasarkan pilihan:
 - a. Mitra Pendiri, apabila Mitra Pendiri tetap melanjutkan Program Pensiun; atau
 - b. Peserta, apabila Mitra Pendiri tidak melanjutkan Program Pensiun.
- (7) Dalam hal Pensiunan, Janda/Duda, atau Anak dari Mitra Pendiri yang telah berakhir kepesertaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) telah menerima pembayaran Manfaat Pensiun, maka pengalihan pembayaran harus dilakukan dengan membeli Anuitas Seumur Hidup dari perusahaan asuransi jiwa berdasarkan pilihan Pensiunan, Janda/Duda, atau Anak dengan syarat anuitas yang dipilih:
 - a. menyediakan Manfaat Pensiun paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
 - b. memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan di bidang Dana Pensiun dan PDP dari DPPK yang menyelenggarakan PPMP;
 - c. merupakan produk dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir memenuhi target tingkat solvabilitas minimum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit; dan
 - d. merupakan ...

- d. merupakan produk perusahaan asuransi jiwa atau Perusahaan asuransi jiwa syariah yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (8) Bagi Peserta yang telah mencapai usia Pensiun Dipercepat dan telah berhak menerima pembayaran Manfaat Pensiun dari Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pengalihan pembayaran dilakukan dengan membeli Anuitas Seumur Hidup dari perusahaan asuransi jiwa atas pilihan Peserta dengan syarat anuitas yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atau mengalihkan kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan berdasarkan pilihan Peserta.
 - (9) Bagi Pensiun Ditunda yang belum berhak atas Manfaat Pensiun dari Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pengalihan pembayaran dilakukan dengan mengalihkan kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan berdasarkan pilihan Peserta.
 - (10) Apabila terjadi penggabungan 2 (dua) atau lebih Pemberi Kerja yang menjadi Mitra Pendiri dalam Dana Pensiun, seluruh kepesertaan, kewajiban, aset, dan tanggung jawab dari Mitra Pendiri yang menggabungkan diri beralih kepada Mitra Pendiri yang menerima penggabungan.
 - (11) Biaya yang timbul sebagai akibat pengalihan aset dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) menjadi tanggung jawab Mitra Pendiri.

Bagian Ketiga Pengurus

Pasal 15 Penunjukan/Pengangkatan, Penggantian, Penunjukan Kembali, dan Masa Jabatan Pengurus

- (1) Pendiri dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun PLN, menunjuk/mengangkat Pengurus yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan Peraturan Dana Pensiun.
- (2) Anggota Pengurus ditunjuk/diangkat oleh Pendiri dengan surat penunjukan atau keputusan Pendiri.
- (3) Anggota Pengurus wajib membuat pernyataan tertulis tentang kesediaannya untuk ditunjuk/diangkat sebagai anggota Pengurus.
- (4) Anggota Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus Dana Pensiun lain, anggota direksi, atau jabatan eksekutif pada perusahaan lain.
- (5) Anggota Pengurus diberhentikan dengan keputusan Pendiri.
- (6) Anggota Pengurus ditunjuk/diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan apabila masa jabatannya telah berakhir dapat ditunjuk/diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan.
- (7) Pengurus beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang yang seorang di antaranya ditetapkan sebagai direktur utama dan orang lainnya sebagai direktur.
- (8) Anggota Pengurus dapat diberhentikan setiap waktu oleh Pendiri meskipun masa jabatannya belum berakhir.
- (9) Anggota Pengurus dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri mengenai niatnya tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengunduran dirinya.

(10) Jabatan ...

- (10) Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:
- masa jabatannya berakhir;
 - meninggal dunia;
 - diberhentikan oleh Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (8);
 - mengundurkan diri dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (9);
 - dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - badan hukum Dana Pensiun PLN bubar.
- (11) Apabila karena sebab apapun terjadi kekosongan jabatan anggota Pengurus, Pendiri harus menunjuk anggota Pengurus yang baru paling lambat 6 (enam) bulan sejak terjadinya kekosongan jabatan tersebut untuk mengisi masa jabatan secara penuh atau mengisi sisa masa jabatan anggota Pengurus yang digantikannya.
- (12) Selama Pendiri belum menunjuk anggota Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (11), tugas dan fungsi jabatan anggota Pengurus yang kosong dapat dirangkap oleh anggota Pengurus yang ada untuk paling lama 3 (tiga) bulan.
- (13) Perubahan anggota Pengurus wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.

Pasal 16 Persyaratan Menjadi Pengurus

Seseorang yang dapat ditunjuk/diangkat sebagai anggota Pengurus harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan persyaratan sebagai berikut:

- warga negara Indonesia;
- memiliki akhlak dan moral yang baik;
- tidak pernah melakukan tindakan tercela di industri Dana Pensiun atau jasa keuangan lainnya;
- tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang dijatuhi sanksi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan/atau tindak pidana di bidang Dana Pensiun atau jasa keuangan lainnya;
- memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang Dana Pensiun;
- menyatakan kesediaannya untuk ditunjuk/diangkat sebagai anggota Pengurus dan mengelola Dana Pensiun PLN sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan Peraturan Dana Pensiun;
- pada saat ditunjuk/diangkat sebagai anggota Pengurus belum mencapai usia 62 (enam puluh dua) tahun; dan
- mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan.

Pasal ...

Pasal 17
Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Pengurus

- (1) Pengurus berhak:
- a. mengadakan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun, pengelolaan Dana Pensiun PLN, pengelolaan investasi, dan menjamin keamanan aset Dana Pensiun PLN;
 - b. membuat perjanjian penitipan aset Dana Pensiun PLN dengan Bank Kustodian;
 - c. menarik atau mengalihkan aset Dana Pensiun PLN yang dititipkan kepada Bank Kustodian;
 - d. melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun PLN dan mewakili Dana Pensiun PLN di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. menyusun organisasi Dana Pensiun PLN, sistem dan prosedur kepesertaan, sistem kepegawaian, sistem jaminan hari tua, sistem penggajian karyawan Dana Pensiun PLN, sistem keuangan dan akuntansi, tata naskah dinas dan kearsipan, dan administrasi lainnya yang dibebankan kepada Dana Pensiun PLN;
 - f. mengangkat dan memberhentikan karyawan Dana Pensiun PLN serta menetapkan gaji/penghasilan, tunjangan, bonus, dan uang jasa purnakarya yang dibebankan kepada Dana Pensiun PLN;
 - g. memperoleh penghasilan bulanan, tunjangan, bonus, dan uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan kepada Dana Pensiun PLN; dan
 - h. meminta data dan keterangan lainnya mengenai kepesertaan kepada Pemberi Kerja dan Peserta.
- (2) Pengurus berkewajiban:
- a. mengelola Dana Pensiun PLN dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan Pihak yang Berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan Peraturan Dana Pensiun;
 - b. menginvestasikan aset Dana Pensiun PLN sesuai dengan arahan investasi yang ditetapkan Pendiri;
 - c. memelihara buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun PLN;
 - d. bertindak teliti, terampil, bijaksana, dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun PLN;
 - e. merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta;
 - f. menyusun Rencana Bisnis Dana Pensiun PLN paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun buku dimulai untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas dan melaporkannya kepada Pendiri setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas;
 - g. menyampaikan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun;

h. menyusun ...

- h. menyusun rencana investasi tahunan yang merupakan penjabaran arahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun buku;
- i. bagi Pengurus yang membidangi investasi wajib lulus ujian sertifikasi bidang investasi dan/atau manajemen risiko yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapatkan lisensi dari lembaga yang memiliki wewenang sebagai otoritas sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran kepada Pendiri, Dewan Pengawas, dan Pengurus mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya;
- k. bersama Dewan Pengawas wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya;
- l. menyampaikan laporan kepada Pendiri dan Mitra Pendiri meliputi laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir;
- m. menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan menurut jenis, bentuk, susunan, dan waktu yang ditetapkan berdasarkan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun;
- n. melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap perubahan perjanjian penitipan aset Dana Pensiun PLN atau perubahan penunjukan Bank Kustodian paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan;
- o. memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila Pendiri tidak membayar seluruh iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c selama 3 (tiga) bulan berturut turut;
- p. memberitahukan kepada Pendiri apabila Mitra Pendiri tidak membayar seluruh iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- q. menyampaikan keterangan kepada Peserta mengenai:
 - 1. neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan, dan waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun;
 - 2. hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun;
 - 3. setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun;
 - 4. ringkasan laporan investasi dan hasil pemeriksaan akuntan publik paling lambat 1 (satu) bulan setelah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - 5. ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas;
- r. mengumumkan perkembangan portofolio investasi serta hasil investasi kepada Peserta dan melaporkannya kepada Pendiri dan Mitra Pendiri serta Dewan Pengawas paling lambat 6 (enam) bulan sekali; dan
- s. mengumumkan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan atas Peraturan Dana Pensiun dan perubahannya dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

(3) Pengurus ...

- (3) Pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Pensiun PLN sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan Peraturan Dana Pensiun.
- (4) Pengurus dalam melakukan tugasnya, bertanggung jawab kepada Pendiri.
- (5) Pengurus secara masing-masing atau bersama-sama bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada aset Dana Pensiun PLN akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan Peraturan Dana Pensiun serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun PLN segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari aset Dana Pensiun PLN secara melawan hukum.
- (6) Pembayaran Manfaat Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus dengan iktikad baik membebaskan Dana Pensiun PLN dari tanggung jawabnya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab Pengurus diatur dengan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun PLN.

Pasal 18 Rapat Pengurus

- (1) Pengurus wajib mengadakan rapat Pengurus secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau atas usul dari sesama anggota Pengurus dengan menyebutkan hal yang akan dibicarakan.
- (2) Hasil rapat Pengurus harus dibuatkan dalam suatu risalah rapat/notulen yang wajib ditandatangani oleh pimpinan rapat Pengurus dan anggota Pengurus.
- (3) Tata cara pelaksanaan rapat Pengurus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun PLN.

Pasal 19 Larangan Bagi Pengurus

- (1) Mayoritas atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah Pengurus Dana Pensiun PLN dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama Pengurus dan/atau Dewan Pengawas di Dana Pensiun PLN.
- (2) Hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun.
- (3) Pengurus Dana Pensiun PLN dilarang:
 - a. melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Dana Pensiun tempat Pengurus dimaksud menjabat;
 - b. memanfaatkan Dana Pensiun untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Dana Pensiun; dan
 - c. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Dana Pensiun tempat Pengurus dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan.
- (4) Pengurus Dana Pensiun PLN dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. Pengurus, pelaksana tugas Pengurus, Dewan Pengawas, atau Dewan Pengawas syariah pada Dana Pensiun lain;
 - b. Dewan ...

- b. Dewan Pengawas di Dana Pensiun PLN;
 - c. direksi atau dewan komisaris atau yang setara, atau pejabat lain, pada perusahaan dan/atau lembaga lain.
- (5) Larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c Pasal ini, tidak termasuk:
- a. direksi bank atau perusahaan asuransi jiwa yang menjabat sebagai pelaksana tugas Pengurus;
 - b. Pengurus yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Dana Pensiun pada anak perusahaan, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota dewan komisaris pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Dana Pensiun, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Pengurus; dan
 - c. Pengurus yang menduduki jabatan selain direksi, dewan komisaris, atau yang setara pada Pemberi Kerja.
- (6) Pengurus yang membawahkan fungsi kepatuhan dilarang merangkap jabatan dengan Pengurus yang membawahkan fungsi pendanaan, fungsi keuangan, atau fungsi investasi.
- (7) Dalam hal jumlah Pengurus adalah 2 (dua) orang, fungsi kepatuhan dapat dirangkap oleh Pengurus yang membawahkan fungsi keuangan.
- (8) Pengurus dilarang untuk memberikan atau menawarkan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan Dana Pensiun dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pengurus dilarang menerima sesuatu untuk kepentingan pribadinya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan terkait Dana Pensiun.

Bagian Keempat Dewan Pengawas

Pasal 20

Penunjukan/Pengangkatan, Penggantian, Penunjukan Kembali, dan Masa Jabatan Dewan Pengawas

- (1) Pendiri dalam rangka pengawasan pengelolaan Dana Pensiun PLN menunjuk/mengangkat Dewan Pengawas yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan Peraturan Dana Pensiun.
- (2) Anggota Dewan Pengawas ditunjuk/diangkat oleh Pendiri dengan surat penunjukan atau keputusan Pendiri.
- (3) Anggota Dewan Pengawas wajib membuat pernyataan tertulis tentang kesediaannya untuk ditunjuk/diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (4) Anggota Dewan Pengawas tidak dapat merangkap jabatan sebagai anggota Pengurus dalam waktu yang bersamaan.
- (5) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan dengan keputusan Pendiri.

(6) Anggota ...

- (6) Anggota Dewan Pengawas ditunjuk/diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan apabila masa jabatannya telah berakhir dapat ditunjuk/diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan.
- (7) Dewan Pengawas beranggotakan paling sedikit 4 (empat) orang dan paling banyak 6 (enam) orang dengan susunan sebagai berikut:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 2 (dua) orang anggota.
- (8) Keanggotaan Dewan Pengawas terdiri atas wakil Peserta dan wakil Pemberi Kerja dengan perbandingan komposisi jumlah anggota wakil Peserta sama dengan jumlah anggota wakil Pemberi Kerja.
- (9) Anggota Dewan Pengawas dari wakil Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah Pegawai yang menjadi Peserta dan Pensiunan.
- (10) Anggota Dewan Pengawas dari wakil Peserta yang berasal dari Pensiunan paling sedikit berjumlah 1 (satu) orang.
- (11) Anggota Direksi dari Pemberi Kerja tidak dapat ditunjuk/diangkat sebagai wakil Peserta dalam keanggotaan Dewan Pengawas.
- (12) Anggota Dewan Pengawas dari wakil Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berasal dari anggota Direksi dari Pemberi Kerja, Pegawai, atau bukan Pegawai.
- (13) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan setiap waktu oleh Pendiri meskipun masa jabatannya belum berakhir.
- (14) Anggota Dewan Pengawas dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri mengenai niatnya tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengunduran dirinya.
- (15) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diberhentikan oleh Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (13);
 - d. mengundurkan diri dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (14);
 - e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. anggota Dewan Pengawas dari wakil Peserta berhenti bekerja bukan karena pensiun;
 - g. anggota Dewan Pengawas dari wakil Pemberi Kerja yang berasal dari anggota Direksi dari Pemberi Kerja tidak lagi menduduki jabatan sebagai anggota Direksi;
 - h. tidak dapat melaksanakan tugasnya karena suatu sebab antara lain Disabilitas/Uzur; atau
 - i. badan hukum Dana Pensiun PLN berakhir.

(16) Apabila ...

- (16) Apabila karena sebab apapun terjadi kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas, Pendiri harus menunjuk anggota Dewan Pengawas yang baru paling lambat 3 (tiga) bulan sejak terjadinya kekosongan jabatan tersebut untuk mengisi masa jabatan secara penuh atau mengisi sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang digantikannya.
- (17) Perubahan anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal perubahan.

Pasal 21
Persyaratan Menjadi Dewan Pengawas

Seseorang yang dapat ditunjuk/diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- c. tidak pernah melakukan tindakan tercela di industri Dana Pensiun atau jasa keuangan lainnya;
- d. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang dijatuhi sanksi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan/atau tindak pidana di bidang Dana Pensiun atau jasa keuangan lainnya;
- e. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang Dana Pensiun;
- f. menyatakan kesediaannya untuk ditunjuk/diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas dan mengawasi pengelolaan Dana Pensiun PLN sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan Peraturan Dana Pensiun; dan
- g. mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan.

Pasal 22
Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

- (1) Dewan Pengawas berhak untuk:
 - a. menunjuk Aktuaris dan akuntan publik;
 - b. secara masing-masing atau bersama-sama memasuki gedung, kantor, halaman, dan lokasi yang digunakan oleh Dana Pensiun PLN serta memeriksa buku, dokumen, dan aset Dana Pensiun PLN;
 - c. meminta keterangan kepada Pengurus yang berkenaan dengan pengelolaan Dana Pensiun PLN;
 - d. meneliti dan mengesahkan Rencana Bisnis yang diajukan oleh Pengurus paling lambat 1 (satu) minggu sebelum batas waktu pelaporan Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli atas beban Dana Pensiun PLN; dan
 - f. menerima penghasilan bulanan, tunjangan, bonus, dan uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan kepada Dana Pensiun PLN.

(2) Dewan ...

- (2) Dewan Pengawas berkewajiban untuk:
- a. melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun PLN yang dilakukan oleh Pengurus berdasarkan Peraturan Dana Pensiun, arahan investasi, kebijakan Pendiri, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. meneliti semua jenis laporan berkala yang memerlukan pengesahan Pendiri;
 - c. menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir dan salinannya diumumkan kepada Peserta;
 - d. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pendiri mengenai hal yang memerlukan persetujuan dan/atau pengesahan Pendiri;
 - e. bersama Pengurus wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya;
 - f. memberikan tanggapan terhadap masalah dan persoalan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun;
 - g. meneliti rencana investasi tahunan yang disampaikan oleh Pengurus;
 - h. melakukan evaluasi atas kinerja investasi Dana Pensiun PLN paling sedikit 2 (dua) kali untuk 1 (satu) tahun buku; dan
 - i. menyampaikan laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan menurut jenis, bentuk, susunan, dan jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.
- (3) Dewan Pengawas bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun PLN dan Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pendiri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab Dewan Pengawas diatur dengan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun PLN.

Pasal 23 Rapat Dewan Pengawas

- (1) Dewan Pengawas wajib mengadakan rapat Dewan Pengawas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau setiap saat apabila diperlukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Undangan rapat Dewan Pengawas harus dilakukan dengan surat resmi dan disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat Dewan Pengawas diadakan.
- (3) Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh ketua Dewan Pengawas atau apabila ketua Dewan Pengawas berhalangan hadir dipimpin oleh sekretaris Dewan Pengawas atau salah seorang anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh ketua Dewan Pengawas.
- (4) Semua keputusan rapat Dewan Pengawas diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan apabila cara musyawarah untuk mufakat tidak diperoleh kesepakatan keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Hasil rapat Dewan Pengawas harus dibuatkan dalam suatu risalah rapat/notulen yang wajib ditandatangani oleh pimpinan rapat Dewan Pengawas.
- (6) Dewan Pengawas wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan mengundang Pengurus paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

(7) Tata ...

- (7) Tata cara pelaksanaan rapat Dewan Pengawas berpedoman kepada peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun PLN.

Pasal 24
Komite Pendukung Pelaksana Tugas Dewan Pengawas

- (1) Dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Pengawas dapat membentuk komite sebagai berikut:
 - a. komite audit;
 - b. komite pemantau risiko; dan
 - c. komite nominasi dan remunerasi.
- (2) Ketentuan lain terkait komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.

Pasal 25
Larangan bagi Dewan Pengawas

- (1) Mayoritas atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah Dewan Pengawas dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama Dewan Pengawas dan/atau Pengurus Dana Pensiun yang sama.
- (2) Hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dilarang:
 - a. melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Dana Pensiun;
 - b. memanfaatkan Dana Pensiun untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Dana Pensiun;
 - c. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Dana Pensiun selain remunerasi, fasilitas yang ditetapkan, dan Manfaat Pensiun bagi Dewan Pengawas sebagai Peserta; dan
 - d. mencampuri kegiatan operasional Dana Pensiun yang menjadi tanggung jawab Pengurus.
- (4) Anggota Dewan Pengawas dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. Pengurus pada Dana Pensiun; atau
 - b. Dewan Pengawas atau Pengurus pada Dana Pensiun yang lain.
- (5) Larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak termasuk dalam hal Pendiri Dana Pensiun tempat Dewan Pengawas menjabat merupakan bagian dari grup atau konglomerasi keuangan yang sama.
- (6) Dewan Pengawas dilarang untuk memberikan atau menawarkan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan Dana Pensiun dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Dewan ...

- (7) Dewan Pengawas dilarang menerima sesuatu untuk kepentingan pribadinya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan Dana Pensiun.

Pasal 26
Laporan

Ketentuan mengenai pelaporan kepada :

- a. Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Pendiri;
- c. Dewan Pengawas; dan
- d. Peserta,

dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.

Pasal 27
Awal dan Akhir Tahun Buku

Tahun buku Dana Pensiun PLN dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember setiap tahun.

BAB V
PENYELENGGARAAN DANA PENSIUN

Pasal 28
Pembebanan Penyelenggaraan

- (1) Pengeluaran utama di dalam penyelenggaraan Dana Pensiun adalah pembayaran Manfaat Pensiun serta pembayaran Manfaat Lain.
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan Dana Pensiun, semua pembebanan atas kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan keuangan Dana Pensiun dari dana yang dihimpun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengeluaran untuk penyelenggaraan Dana Pensiun;
 - b. pengeluaran untuk aktiva; dan
 - c. pajak penghasilan atas seluruh penghasilan yang diperoleh atau diterima dari Dana Pensiun oleh Pensiunan, Janda/Duda, Anak dan Pihak yang Ditunjuk/ahli waris menjadi beban Dana Pensiun.
- (4) Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c wajib dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Dana Pensiun PLN kepada kantor pelayanan pajak dimana Dana Pensiun berdomisili.

Pasal 29
Beban Penyelenggaraan Dana Pensiun

- (1) Beban penyelenggaraan Dana Pensiun terdiri dari beban investasi dan beban operasional.

(2) Beban ...

- (2) Beban investasi terdiri dari:
- a. beban kustodian (swakelola);
 - b. biaya jasa pengelolaan *fund manager*;
 - c. beban administrasi *fund manager*;
 - d. beban sistem informasi pasar modal;
 - e. beban perjalanan dinas investasi;
 - f. beban rapat investasi;
 - g. beban appraisal investasi;
 - h. beban asuransi bangunan investasi;
 - i. pajak bumi dan bangunan atas tanah dan/atau bangunan investasi;
 - j. beban pengelolaan penyertaan saham langsung;
 - k. beban penyusutan bangunan investasi;
 - l. beban konsultan investasi;
 - m. beban pemasaran;
 - n. beban perpanjangan hak guna bangunan investasi;
 - o. beban transaksi investasi;
 - p. pajak-pajak kegiatan investasi; dan
 - q. beban investasi lain di luar dari beban yang telah disebutkan di atas, dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Akuntansi Dana Pensiun PLN yang berlaku.
- (3) Beban operasional terdiri dari:
- a. Beban personel Dana Pensiun terdiri dari:
 1. beban gaji (untuk karyawan Dana Pensiun dan Pengurus);
 2. beban tunjangan hari raya (untuk karyawan Dana Pensiun dan Pengurus);
 3. beban pengobatan (untuk karyawan Dana Pensiun dan Pengurus);
 4. beban lembur (untuk karyawan Dana Pensiun);
 5. beban asuransi (untuk karyawan Dana Pensiun dan Pengurus);
 6. beban honorarium (beban honor dan jasa usaha untuk Dewan Pengawas dan sekretariat Dewan Pengawas);
 7. beban pendidikan, pelatihan, seminar, dan lokakarya (untuk karyawan Dana Pensiun, Pengurus, Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas);
 8. beban akomodasi meliputi fasilitas perumahan, mobilitas, fasilitas operasional (untuk karyawan Dana Pensiun dan Pengurus);
 9. beban penghargaan/jasa produksi (untuk karyawan Dana Pensiun dan Pengurus);
 10. beban pajak (untuk karyawan Dana Pensiun, Pengurus dan Dewan Pengawas); dan
 11. beban ...

11. beban imbalan kinerja semester (untuk karyawan Dana Pensiun).
- b. Beban tunjangan terdiri dari:
 1. jabatan, cuti, kehadiran, kesehatan, pakaian dinas, konsumsi, bonus, uang duka/kemalangan, uang jasa purnakarya, dan biaya lain yang terkait dengan kepegawaian Dana Pensiun; dan
 2. beban program pensiun untuk karyawan Dana Pensiun.
 - c. Beban pemeliharaan terdiri dari:
 1. asuransi bangunan operasional;
 2. bangunan operasional;
 3. kendaraan bermotor;
 4. peralatan komputer;
 5. perlengkapan kantor;
 6. hak guna bangunan operasional;
 7. perizinan; dan
 8. pajak-pajak terkait pemeliharaan dan perizinan aktiva.
 - d. Beban administrasi kantor terdiri dari :
 1. perjalanan dinas;
 2. alat tulis menulis/cetak dan *copy*;
 3. pengiriman surat/dokumen;
 4. iuran anggota asosiasi dan iuran Otoritas Jasa Keuangan;
 5. beban rapat dan pengganti transportasi operasional;
 6. beban buku, majalah dan dokumentasi;
 7. beban bank dan transfer;
 8. beban lingkungan dan kemitraan;
 9. beban pembinaan jasmani dan rohani;
 10. biaya terkait komunikasi dan jaringan; dan
 11. pajak-pajak dan retribusi terkait dengan beban administrasi.
 - e. Beban pelayanan terdiri dari:
 1. beban data ulang, insentif data ulang penerima Manfaat Pensiun, dan pemutakhiran data;
 2. beban penyelenggaraan pelayanan dan kemitraan;
 3. beban edukasi/literasi, sosialisasi, dan pembinaan Peserta;
 4. beban pengembangan program Manfaat Pensiun;
 5. beban kegiatan pelayanan penerima Manfaat Pensiun; dan
 6. beban survei kepuasan pelayanan peserta.
 - f. Beban umum terdiri dari:
 1. beban listrik, air, gas dan telepon;
 2. beban keamanan;

3. beban ...

3. beban sewa; dan
 4. beban rumah tangga kantor.
- g. Beban penyusutan terdiri dari:
1. beban penyusutan perlengkapan;
 2. beban penyusutan bangunan operasional;
 3. beban penyusutan kendaraan bermotor; dan
 4. beban amortisasi perangkat lunak.
- h. Beban jasa pihak ketiga terdiri dari:
1. beban jasa Aktuaris/notaris/ konsultan;
 2. beban jasa akuntan publik;
 3. beban appraisal operasional; dan
 4. beban *outsourcing*.
- i. Beban di luar operasional dan investasi:
1. beban penalti pencairan deposito; dan
 2. beban koreksi pajak.

Pasal 30
Pajak Manfaat Pensiun

- (1) Pajak penghasilan atas Manfaat Pensiun Peserta, Manfaat Pensiun Janda/Duda, Manfaat Pensiun Anak, dan Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Pihak yang Ditunjuk atau ahli waris ditanggung oleh Dana Pensiun PLN sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Pajak penghasilan yang ditanggung oleh Dana Pensiun PLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pajak atas Manfaat Pensiun yang diterima dari Dana Pensiun PLN tidak termasuk pajak penghasilan atas penghasilan penerima Manfaat Pensiun di luar Manfaat Pensiun yang diterima dari Dana Pensiun PLN.

BAB VI
BANK KUSTODIAN

Pasal 31
Pedoman Penggunaan Jasa Bank Kustodian

- (1) Bank Kustodian ditunjuk oleh Pendiri dengan surat penunjukan.
- (2) Penggunaan jasa Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan perjanjian penitipan aset Dana Pensiun PLN antara Pengurus dan Bank Kustodian.
- (3) Perjanjian antara Pengurus dan Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Bank Kustodian;
 - b. biaya penitipan yang dibebankan kepada Dana Pensiun PLN; dan
 - c. pernyataan ...

- c. pernyataan Bank Kustodian untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan, dan dokumen yang berkenaan dengan aset Dana Pensiun PLN yang dititipkan dalam rangka pemeriksaan baik yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, akuntan publik dan/atau Aktuaris yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Dewan Pengawas, atau auditor yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas.
- (4) Perubahan perjanjian penitipan dan/atau perubahan penunjukan Bank Kustodian wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pengurus kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.

BAB VII KETENTUAN KEPESERTAAN

Pasal 32 Peserta

Peserta terdiri atas:

- a. Pegawai;
- b. Pensiunan; dan
- c. mantan Pegawai yang masih berhak atas Pensiun Ditunda.

Pasal 33 Persyaratan Kepesertaan

- (1) Setiap Pegawai yang diangkat sebelum tanggal 1 Januari 2012 dan Usia Pensiun Normal ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun berhak menjadi Peserta.
- (2) Kepesertaan bersifat sukarela.
- (3) Untuk menjadi Peserta, Pegawai wajib mendaftarkan diri dan menyatakan kesediaannya untuk dipotong Penghasilan Dasar Pensiunnya guna membayar iuran Peserta kepada Dana Pensiun PLN.
- (4) Kepesertaan dimulai sejak Pegawai ditetapkan sebagai Peserta.
- (5) Kepesertaan berakhir apabila:
 - a. Peserta meninggal dunia/Tewas;
 - b. Peserta telah berhenti bekerja pada Pemberi Kerja dengan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun lain; atau
 - c. Peserta berhenti bekerja sebelum mencapai usia Pensiun Dipercepat dengan masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun.

Pasal 34 Administrasi Kepesertaan

- (1) Setiap Peserta diberikan bukti kepesertaan dari Dana Pensiun PLN.
- (2) Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun PLN apabila Peserta tersebut masih memenuhi syarat kepesertaan.
- (3) Mutasi Peserta dari Pendiri kepada Mitra Pendiri atau sebaliknya atau dari Mitra Pendiri yang satu kepada Mitra Pendiri yang lain tidak menghentikan atau memutuskan masa kepesertaan Peserta tersebut.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal terjadi mutasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kewajiban Peserta menjadi tanggung jawab Peserta dan kewajiban Pemberi Kerja menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja terakhir.
- (5) Pendaftaran Istri/Suami dan Anak sebagai penerima Manfaat Pensiun harus dilakukan oleh Peserta pada saat dimulai menjadi Peserta sampai dengan sebelum Peserta berhenti bekerja.
- (6) Tanpa mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Anak yang dilahirkan paling lambat 300 (tiga ratus) hari setelah Peserta meninggal dunia/Tewas atau Anak yang dilahirkan paling lambat 300 (tiga ratus) hari setelah perkawinan terputus dapat didaftarkan pada Dana Pensiun PLN.
- (7) Dalam hal hubungan perkawinan Peserta dengan Istri/Suami yang telah terdaftar pada Dana Pensiun PLN terputus, terhitung mulai putusnya perkawinan secara sah Istri/Suami tersebut hapus dari daftar susunan keluarga Peserta sebagai Pihak yang Berhak.
- (8) Peserta yang telah diberhentikan oleh Pemberi Kerja atau telah pensiun kemudian kawin lagi, Istri/Suami yang dikawininya tersebut dan Anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak dapat didaftarkan sebagai Pihak yang Berhak.

Pasal 35

Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Peserta

- (1) Peserta berhak:
 - a. atas Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Pensiun Dipercepat, Manfaat Pensiun Disabilitas, atau Pensiun Ditunda;
 - b. atas iuran Peserta dan hasil pengembangannya yang pembayarannya dilakukan secara sekaligus bagi Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia Pensiun Dipercepat dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - c. atas Manfaat Pensiun Janda/Duda apabila Peserta meninggal dunia/Tewas dengan ketentuan apabila terdapat lebih dari seorang Istri yang berhak atas Manfaat Pensiun Janda, besaran Manfaat Pensiun Janda dibagi secara rata kepada masing-masing Istri;
 - d. menyampaikan pendapat dan saran atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas, dan Pengurus;
 - e. menunjuk Pihak yang Ditunjuk apabila Peserta tidak mempunyai Istri/Suami dan Anak untuk menerima hak atas Manfaat Pensiun apabila Peserta tersebut meninggal dunia/Tewas; dan
 - f. melihat hasil pengawasan pengelolaan Dana Pensiun PLN.
- (2) Peserta berkewajiban:
 - a. membayar iuran Peserta setiap bulan yang dipotong langsung oleh Pemberi Kerja dari penghasilan Pegawai tersebut;
 - b. mematuhi Peraturan Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya;
 - c. memberikan data kepesertaan dan perubahannya yang diperlukan oleh Dana Pensiun PLN;

d. mendaftarkan ...

- d. mendaftarkan Istri/Suami dan/atau Anak atau Pihak yang Ditunjuk dan segera memberitahukan kepada Pemberi Kerja dan Dana Pensiun PLN tentang setiap perubahan susunan keluarganya antara lain pernikahan, perceraian, perujukan, kelahiran, kematian, perubahan Pihak yang Ditunjuk, perubahan alamat, serta peristiwa lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun ini;
 - e. memberikan keterangan yang benar dan lengkap disertai dengan bukti yang sah kepada Pemberi Kerja dan/atau Dana Pensiun PLN; dan
 - f. melakukan data ulang yang diminta oleh Dana Pensiun PLN sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam rangka pendataan ulang yang dilaksanakan oleh Pengurus.
- (3) Peserta bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan data dan keterangan yang diberikan kepada Dana Pensiun PLN dalam rangka administrasi kepesertaan dan/atau data ulang yang dilaksanakan Pengurus;
 - (4) Pengurus dapat mengenakan sanksi berupa penangguhan pembayaran Manfaat Pensiun kepada penerima Manfaat Pensiun yang lalai, menolak, dan/atau tidak benar dalam mengisi dan/atau menyampaikan data ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.

Pasal 36 Batas Usia Pensiun

- (1) Peserta yang telah mencapai batas usia pensiun berhak atas Manfaat Pensiun.
- (2) Usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 56 (lima puluh enam) tahun dan selanjutnya disebut batas Usia Pensiun Normal.
- (3) Usia Pensiun Dipercepat adalah paling sedikit 10 (sepuluh) tahun sebelum Usia Pensiun Normal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 37 Penetapan Usia

- (1) Usia Peserta untuk penetapan hak atas Manfaat Pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang dicantumkan pada pengangkatan sebagai Pegawai menurut bukti yang sah.
- (2) Usia Istri/Suami dan Anak ditentukan atas dasar bukti yang sah pada saat pendaftaran pertama pada Pemberi Kerja.

Pasal 38 Masa Kerja

- (1) Bagi Pegawai yang menjadi Peserta sebelum diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun pada tanggal 20 April 1992, Masa Kerja yang dapat dihitung untuk menentukan besaran Manfaat Pensiun adalah Masa Kerja sebagai Pegawai sampai dengan Pegawai tersebut berhenti bekerja pada Pemberi Kerja, meninggal dunia/Tewas, atau pensiun.
- (2) Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Masa Kerja yang telah diakui oleh Pemberi Kerja.

(3) Bagi ...

- (3) Bagi Pegawai yang menjadi Peserta pada atau setelah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun pada tanggal 20 April 1992, Masa Kerja yang dapat dihitung untuk menentukan besaran Manfaat Pensiun adalah Masa Kerja sejak Pegawai menjadi Peserta sampai dengan Pegawai tersebut berhenti bekerja pada Pemberi Kerja, meninggal dunia/Tewas, atau pensiun.
- (4) Dalam hal Pegawai menjalani cuti di luar tanggungan Pemberi Kerja, Masa Kerja pada saat menjalani cuti di luar tanggungan Pemberi Kerja tidak diakui sebagai Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Apabila terdapat tenaga kerja yang diperlukan Pemberi Kerja, Masa Kerja di luar Pemberi Kerja dapat diakui sebagian atau seluruhnya oleh Pemberi Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal tenaga kerja telah menjadi Peserta pada Dana Pensiun lain dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun PLN dan dana yang dialihkan mencukupi dana berdasarkan Peraturan Dana Pensiun ini, Masa Kerja di luar Pemberi Kerja tersebut dihitung seluruhnya.
 - b. Dalam hal tenaga kerja telah menjadi Peserta pada Dana Pensiun lain dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun PLN dan dana yang dialihkan kurang dari kecukupan dana berdasarkan Peraturan Dana Pensiun ini, Masa Kerja di luar Pemberi Kerja tersebut diakui sebagian sesuai dengan kecukupan dana yang dialihkan.
- (6) Tanpa mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal Pemberi Kerja mengakui Masa Kerja Peserta sejak diangkat menjadi Pegawai sampai dengan menjadi Peserta, kekurangan dana yang timbul akibat pengakuan Masa Kerja tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja.
- (7) Dalam hal Pendiri melakukan penangguhan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Masa Kerja sebagai akibat adanya penangguhan kepesertaan tersebut tidak diperhitungkan dalam menetapkan besaran Manfaat Pensiun.
- (8) Masa Kerja Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dihitung dalam tahun dan bulan dengan ketentuan 1 (satu) hari atau lebih dihitung menjadi 1 (satu) bulan penuh.

Pasal 39

Faktor Penghargaan Per Tahun Masa Kerja

- (1) Faktor penghargaan per tahun Masa Kerja atas Manfaat Pensiun bagi Pegawai yang menjadi Peserta sebelum diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun pada tanggal 20 April 1992 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. sebesar 2,5% (dua koma lima persen) untuk setiap 1 (satu) tahun Masa Kerja sampai dengan Masa Kerja 20 (dua puluh) tahun;
 - b. sebesar 5% (lima persen) setiap 1 (satu) tahun untuk Masa Kerja lebih dari 20 (dua puluh) tahun sampai dengan Masa Kerja bulan Juli tahun 2001; dan
 - c. sebesar 2,5% (dua koma lima persen) tiap 1 (satu) tahun Masa Kerja untuk Masa Kerja mulai bulan Agustus tahun 2001 sampai dengan Peserta berhenti bekerja.

(2) Besaran ...

- (2) Besaran faktor penghargaan per tahun Masa Kerja atas Manfaat Pensiun bagi Pegawai yang menjadi Peserta pada atau setelah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun pada tanggal 20 April 1992 ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) untuk setiap tahun Masa Kerja.

BAB VIII IURAN DAN PEMBAYARAN IURAN

Pasal 40 Iuran

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan dana guna membiayai Program Pensiun diperlukan iuran yang terdiri atas:
- a. Iuran Normal
 1. Iuran Normal yang menjadi kewajiban Peserta disebut sebagai iuran Peserta; dan
 2. Iuran Normal yang menjadi kewajiban Pemberi Kerja disebut sebagai iuran Pemberi Kerja.
 - b. Iuran Tambahan
Iuran tambahan menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemberi Kerja.
- (2) Iuran normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan iuran yang diperlukan untuk membiayai kewajiban Masa Kerja yang akan datang sesuai dengan perhitungan aktuarial yang didasarkan pada persentase Penghasilan Dasar Pensiun.
- (3) Iuran tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan iuran yang digunakan untuk melunasi Defisit yang timbul sesuai dengan perhitungan aktuarial.

Pasal 41 Besaran Iuran

- (1) Besaran persentase Iuran Normal berdasarkan perhitungan aktuarial dikalikan Penghasilan Dasar Pensiun.
- (2) Besaran persentase Iuran Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a adalah 6% (enam persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun.
- (3) Besaran persentase Iuran Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b adalah selisih antara persentase Iuran Normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persentase Iuran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikalikan Penghasilan Dasar Pensiun.
- (4) Besaran persentase Iuran Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan berdasarkan laporan Aktuaris yang berlaku.
- (5) Penghasilan Dasar Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah gaji dasar yang ditetapkan masing-masing Pemberi Kerja dengan berpedoman kepada sistem pembinaan gaji dasar yang ditetapkan oleh Pensiun.

Pasal ...

Pasal 42
Cara Pembayaran Iuran

- (1) Pegawai yang menjadi Peserta wajib membayar iuran Peserta setiap bulan yang dipotong langsung oleh Pemberi Kerja dari penghasilan Pegawai.
- (2) Iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja dimulai pada bulan sejak Pegawai ditetapkan sebagai Peserta dan berakhir pada saat Peserta berhenti bekerja, meninggal dunia/Tewas, atau pensiun.
- (3) Pemberi Kerja wajib membayar seluruh iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja kepada Dana Pensiun PLN paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (4) Iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja yang belum dibayarkan setelah melampaui 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo dinyatakan sebagai:
 - a. utang Pemberi Kerja yang dapat segera ditagih dan dikenakan bunga yang layak yaitu bunga tertinggi dari deposito berjangka 6 (enam) bulan yang berlaku pada bank pemerintah yang dihitung sejak hari pertama dari bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
 - b. piutang Dana Pensiun PLN yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan apabila Pemberi Kerja dilikuidasi atau dipailitkan.

Pasal 43
Kebijakan Pendanaan

Pembiayaan Program Pensiun oleh Pendiri dan Mitra Pendiri ditetapkan berdasarkan pembiayaan Program Pensiun secara merata (*sharing pension cost*).

BAB IX
MANFAAT PENSIUN

Pasal 44
Jenis Manfaat Pensiun

- (1) Jenis Manfaat Pensiun terdiri atas:
 - a. Manfaat Pensiun Normal, yang dibayarkan kepada Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai usia pensiun normal;
 - b. Manfaat Pensiun Dipercepat, yang dibayarkan kepada Peserta yang berhenti bekerja dan paling sedikit telah mencapai usia Pensiun Dipercepat tetapi belum mencapai Usia Pensiun Normal; dan
 - c. Manfaat Pensiun Disabilitas, yang dibayarkan kepada Peserta yang berhenti bekerja karena Disabilitas/Uzur.
- (2) Peserta yang berhenti bekerja pada usia kurang dari 46 (empat puluh enam) tahun dan memiliki masa kepesertaan 3 (tiga) tahun atau lebih berhak atas Pensiun Ditunda.

Pasal ...

Pasal 45
Rumus Manfaat Pensiun

- (1) Rumus Manfaat Pensiun bagi Peserta ditetapkan sebagai berikut:
- a. Manfaat Pensiun bulanan untuk Masa Kerja sampai dengan bulan Juli tahun 2001, yang selanjutnya disebut Manfaat Pensiun Pertama atau MP_1 , terdiri atas unsur:
 1. Faktor Penghargaan per tahun Masa Kerja, yang selanjutnya disebut FP_1 ;
 2. Masa Kerja sampai dengan bulan Juli tahun 2001, yang selanjutnya disebut Masa Kerja Pertama atau MK_1 ; dan
 3. untuk Masa Kerja sampai dengan bulan Juli tahun 2001, menggunakan Penghasilan Dasar Pensiun berupa gaji pokok Peserta per bulan pada bulan Juli tahun 2001 dikalikan koefisien sebesar 36,52 (tiga puluh enam koma lima puluh dua), yang selanjutnya disebut Penghasilan Dasar Pensiun Pertama atau $PhDP_1$,

di mana berdasarkan unsur sebagaimana dimaksud pada butir 1, butir 2, dan butir 3 rumus Manfaat Pensiun Pertama ditetapkan sebagai berikut:

$$MP_1 = FP_1 \times MK_1 \times PhDP_1$$

dengan ketentuan besaran Manfaat Pensiun Pertama paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun Pertama per bulan.

- b. Manfaat Pensiun bulanan untuk Masa Kerja mulai bulan Agustus tahun 2001 sampai dengan Peserta berhenti bekerja, selanjutnya disebut Manfaat Pensiun Kedua atau MP_2 , terdiri atas unsur:
 1. Faktor Penghargaan per tahun Masa Kerja, yang selanjutnya disebut FP_2 ;
 2. Masa Kerja mulai bulan Agustus tahun 2001 sampai dengan Peserta berhenti bekerja, yang selanjutnya disebut Masa Kerja Kedua atau MK_2 ; dan
 3. untuk Masa Kerja mulai bulan Agustus tahun 2001 sampai dengan bulan Peserta berhenti bekerja menggunakan Penghasilan Dasar Pensiun berupa gaji dasar terakhir pada saat berhenti bekerja yang ditetapkan masing-masing Pemberi Kerja dengan berpedoman pada sistem pembinaan gaji dasar yang ditetapkan oleh Pendiri, yang selanjutnya disebut Penghasilan Dasar Pensiun Kedua atau $PhDP_2$,

di mana berdasarkan unsur sebagaimana dimaksud pada butir 1, butir 2, dan butir 3 rumus Manfaat Pensiun Kedua ditetapkan sebagai berikut:

$$MP_2 = FP_2 \times MK_2 \times PhDP_2$$

- (2) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, jumlah Manfaat Pensiun per bulan dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$MP = (FP_1 \times MK_1 \times PhDP_1) + (FP_2 \times MK_2 \times PhDP_2); \text{ atau}$$

$$MP = MP_1 + MP_2$$

Pasal 46
Pihak yang Berhak

- (1) Pihak yang Berhak terdiri atas:
- a. Janda/Duda;

b. Anak ...

- b. Anak; atau
 - c. Pihak yang Ditunjuk oleh Peserta apabila Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai Anak.
- (2) Dalam hal Peserta meninggal dunia/Tewas atau Pensiunan meninggal dunia, Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun, yang selanjutnya disebut Manfaat Pensiun Janda/Duda.
 - (3) Dalam hal Peserta meninggal dunia/Tewas atau Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda atau Janda/Duda meninggal dunia atau kawin lagi, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak, yang selanjutnya disebut Manfaat Pensiun Anak.
 - (4) Dalam hal Peserta meninggal dunia/Tewas dan tidak mempunyai Janda/Duda dan Anak, hak atas Manfaat Pensiun dibayarkan secara sekaligus kepada Pihak yang Ditunjuk.

Pasal 47
Pihak yang Ditunjuk

- (1) Peserta yang belum berhenti bekerja dan tidak mempunyai Istri/Suami serta Anak yang sah dapat menunjuk Pihak yang Ditunjuk untuk menerima hak atas Manfaat Pensiun apabila Peserta meninggal dunia/Tewas.
- (2) Penunjukan Pihak yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Peserta kepada Dana Pensiun PLN melalui Pemberi Kerja sebelum Peserta berhenti bekerja.
- (3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengubah penunjukan Pihak yang Ditunjuk sebagai penerima Manfaat Pensiun.
- (4) Penunjukan Pihak yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berakhir pada saat Peserta mendaftarkan Istri/Suami atau Anak pada Pemberi Kerja.
- (5) Dalam hal Peserta meninggal dunia/Tewas dan belum menunjuk Pihak yang Ditunjuk, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada ahli warisnya.
- (6) Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Pihak yang Ditunjuk dilakukan secara sekaligus sebesar Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun Peserta yang seharusnya diterima.

Pasal 48
Besaran Manfaat Pensiun

- (1) Manfaat Pensiun Normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a dihitung menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai dengan Usia Pensiun Normal.
- (2) Manfaat Pensiun Dipercepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b adalah Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun yang dihitung menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai dengan Peserta berhenti bekerja.
- (3) Manfaat Pensiun Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c dihitung menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Masa ...

- a. Masa Kerja untuk Manfaat Pensiun Disabilitas bagi Peserta yang Disabilitas/Uzur bukan disebabkan oleh dan karena menjalankan tugas Pemberi Kerja dihitung sesuai dengan Masa Kerja sampai dengan Peserta tersebut berhenti bekerja karena Disabilitas/Uzur.
 - b. Masa Kerja untuk Manfaat Pensiun Disabilitas bagi Peserta yang Disabilitas/Uzur disebabkan oleh dan karena menjalankan tugas Pemberi Kerja dihitung sampai dengan mencapai Usia Pensiun Normal.
- (4) Pensiun Ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dihitung berdasarkan Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun menggunakan rumus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai dengan Peserta berhenti bekerja.

Pasal 49
Besaran Manfaat Pensiun Janda/Duda dan Anak

- (1) Dalam hal Peserta meninggal dunia/Tewas, Manfaat Pensiun per bulan yang dibayarkan kepada Janda/Duda adalah 75% (tujuh puluh lima persen) dari Manfaat Pensiun yang seharusnya dibayarkan kepada Peserta apabila Peserta pensiun sesaat sebelum meninggal dunia/Tewas dengan ketentuan Masa Kerja diperhitungkan sampai dengan Usia Pensiun Normal.
- (2) Dalam hal Pensiunan meninggal dunia, Manfaat Pensiun per bulan yang dibayarkan kepada Janda/Duda adalah 100% (seratus persen) dari Manfaat Pensiun yang diterima oleh Pensiunan untuk 4 (empat) bulan pertama dan selanjutnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari Manfaat Pensiun yang diterima Pensiunan.
- (3) Dalam hal Peserta Tewas, Manfaat Pensiun per bulan yang dibayarkan kepada Janda/Duda adalah 100% (seratus persen) dari Manfaat Pensiun yang seharusnya dibayarkan kepada Peserta apabila Peserta pensiun sesaat sebelum Tewas dengan ketentuan Masa Kerja diperhitungkan sampai dengan Usia Pensiun Normal.
- (4) Besaran Manfaat Pensiun Anak per bulan sama dengan besaran Manfaat Pensiun Janda/Duda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 50
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Manfaat Pensiun

Dalam hal penerima Manfaat Pensiun yaitu Peserta atau Pihak yang Berhak tidak melaksanakan kewajibannya karena kelalaian, penolakan, dan/atau ketidakbenaran dalam memberikan keterangan dan/atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan ayat (3) atau karena suatu kondisi tertentu, sehingga mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran Manfaat Pensiun, maka Dana Pensiun PLN berhak meminta pengembalian atas kelebihan pembayaran Manfaat Pensiun tersebut kepada Pihak Yang Berhak atau ahli waris.

Pasal ...

Pasal 51
Minimal dan Maksimal Manfaat Pensiun

- (1) Minimal Manfaat Pensiun, yaitu:
 - a. Dalam hal besar Manfaat Pensiun Normal dan Manfaat Pensiun Disabilitas per bulan kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Manfaat Pensiun tersebut dinaikkan menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - b. Dalam hal besar Manfaat Pensiun Dipercepat per bulan kurang dari Nilai Sekarang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Manfaat Pensiun tersebut dinaikkan menjadi Nilai Sekarang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - c. Dalam hal besar Manfaat Pensiun Janda/Duda atau Anak dari Peserta yang meninggal dunia/Tewas per bulan kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Manfaat Pensiun tersebut dinaikkan menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - d. Dalam hal besar Manfaat Pensiun Janda/Duda atau Anak dari Pensiunan yang memperoleh Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Disabilitas per bulan kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Manfaat Pensiun tersebut dinaikkan menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), huruf (b), huruf (c), dan huruf (d) tidak berlaku bagi Pensiun Ditunda, Janda/Duda atau Anak dari Pensiunan yang memperoleh Manfaat Pensiun Dipercepat, dan Janda/Duda atau Anak dari Pensiun Ditunda.
- (2) Maksimal Manfaat Pensiun, yaitu:
 - a. Besaran Manfaat Pensiun per bulan untuk Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Pensiun Dipercepat, Manfaat Pensiun Disabilitas bukan disebabkan oleh dan karena menjalankan tugas Pemberi Kerja, dan Pensiun Ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf a, dan ayat (4) ditetapkan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir sebelum Peserta berhenti bekerja.
 - b. Besaran Manfaat Pensiun per bulan untuk Manfaat Pensiun Disabilitas yang disebabkan oleh dan karena menjalankan tugas Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b ditetapkan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir sebelum Peserta berhenti bekerja.

Pasal 52
Pengajuan Permohonan Manfaat Pensiun Bagi Peserta, Janda/Duda, Anak,
dan Pihak yang Ditunjuk

- (1) Permohonan pembayaran Manfaat Pensiun Peserta diajukan secara tertulis oleh Peserta kepada Dana Pensiun PLN melalui Pemberi Kerja tempat Peserta terakhir bekerja dengan melampirkan:
 - a. keputusan pemberhentian dari Pemberi Kerja;
 - b. kartu Peserta aktif; dan
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pendiri.
- (2) Permohonan pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda diajukan secara tertulis oleh Janda/Duda dari Peserta yang meninggal dunia/Tewas kepada Dana Pensiun PLN dengan melampirkan:

a. surat ...

- a. surat kematian Peserta dari institusi/pihak yang berwenang;
 - b. salinan akta perkawinan;
 - c. salinan kartu keluarga; dan
 - d. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pendiri.
- (3) Permohonan pembayaran Manfaat Pensiun Anak, diajukan secara tertulis oleh Anak atau wali kepada Dana Pensiun PLN dengan melampirkan:
- a. surat kematian Peserta/Janda/Duda atau surat keterangan Janda/Duda kawin lagi dari institusi/pihak yang berwenang;
 - b. salinan kartu keluarga;
 - c. bagi Anak yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun harus dilengkapi dengan:
 - 1. surat keterangan masih sekolah dari pimpinan sekolah atau surat keterangan dari institusi/pihak yang berwenang untuk Anak yang mengalami Disabilitas/Uzur yang menyebabkan tidak mampu bekerja;
 - 2. surat keterangan tidak mempunyai penghasilan dari kepala desa, lurah, atau yang setara; dan
 - 3. surat keterangan belum pernah menikah dari kepala desa, lurah, atau yang setara.
 - d. khusus bagi Anak yang belum dewasa atau di bawah pengampunan, harus dilengkapi dengan surat keterangan perwalian dari institusi/pihak yang berwenang; dan
 - e. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pendiri.
- (4) Permohonan pembayaran Manfaat Pensiun untuk Pihak yang Ditunjuk diajukan secara tertulis oleh Pihak yang Ditunjuk atau ahli waris dengan melampirkan:
- a. surat kematian Peserta yang disahkan oleh institusi/pihak yang berwenang;
 - b. salinan kartu tanda penduduk Pihak yang Ditunjuk atau ahli waris;
 - c. surat bukti ahli waris apabila tidak ada Pihak yang Ditunjuk; dan
 - d. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pendiri.

Pasal 53

Permohonan Selisih Dana Akibat Pembayaran Manfaat Pensiun Berakhir

- (1) Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun kepada Pensiunan, Janda/Duda, atau Anak telah berakhir dan ternyata jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kurang dari jumlah akumulasi iuran Peserta beserta hasil pengembangannya sampai pada saat dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, selisih jumlah tersebut wajib dibayarkan secara sekaligus kepada ahli waris yang sah dari Pensiunan.
- (2) Permohonan selisih dana akibat pembayaran Manfaat Pensiun telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh ahli waris dengan melampirkan:
- a. surat kematian penerima Manfaat Pensiun yang disahkan oleh institusi/pihak yang berwenang atau surat keterangan Anak yang sudah tidak memenuhi syarat atau surat keterangan Janda/Duda kawin lagi;
 - b. surat ...

- b. surat bukti ahli waris;
- c. salinan kartu tanda penduduk ahli waris; dan
- d. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pendiri.

Pasal 54
Permohonan Pengembalian Iuran Peserta

- (1) Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia Pensiun Dipercepat dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun berhak memperoleh pembayaran secara sekaligus atas iuran Peserta sendiri ditambah bunga yang layak yaitu bunga tertinggi dari deposito berjangka 1 (satu) tahun yang berlaku pada bank pemerintah untuk setiap periode 6 (enam) bulan selama masa kepesertaan.
- (2) Permohonan pengembalian iuran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh mantan Pegawai dengan melampirkan:
 - a. keputusan pemberhentian dari Pemberi Kerja;
 - b. kartu Peserta aktif; dan
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pendiri.

Pasal 55
Keputusan Penetapan Manfaat Pensiun

Dana Pensiun PLN wajib menerbitkan keputusan penetapan Manfaat Pensiun setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54.

Pasal 56
Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, dan Anak

- (1) Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, antara lain:
 - a. Pembayaran Manfaat Pensiun Normal dimulai sejak bulan berikutnya setelah Peserta mencapai Usia Pensiun Normal dan berakhir pada bulan berikutnya setelah Pensiunan meninggal dunia.
 - b. Pembayaran Manfaat Pensiun Dipercepat, sesuai pilihan Peserta dapat memilih dibayarkan sejak bulan berikutnya Peserta berhenti bekerja atau setelahnya sampai dengan Peserta mencapai Usia Pensiun Normal dan berakhir pada bulan berikutnya setelah Pensiunan meninggal dunia.
 - c. Pembayaran Manfaat Pensiun Disabilitas dimulai sejak bulan berikutnya setelah Peserta berhenti bekerja karena Disabilitas/Uzur dan berakhir pada bulan berikutnya setelah Pensiunan meninggal dunia.
 - d. Pembayaran hak atas Pensiun Ditunda dimulai sejak bulan berikutnya setelah mantan Pegawai mencapai usia Pensiun Dipercepat atau setelahnya sesuai pilihan Peserta sampai dengan mencapai Usia Pensiun Normal dan berakhir pada bulan berikutnya setelah Pensiunan meninggal dunia.
 - e. Pembayaran hak atas Pensiun Ditunda sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, dapat dilakukan dengan cara:
 - 1. tetap dibayarkan oleh Dana Pensiun PLN;
 - 2. dialihkan ...

2. dialihkan kepada Dana Pensiun lain; atau
 3. dialihkan kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan,
dengan ketentuan Peserta masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berhenti bekerja.
- (2) Dalam hal Peserta memilih hak atas Pensiun Ditunda dialihkan kepada Dana Pensiun lain atau dialihkan kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan, hak atas dana yang dialihkan adalah Nilai Sekarang dari Pensiun Ditunda pada saat pengalihan.
- (3) Pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda, antara lain:
- a. Pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya setelah Peserta meninggal dunia/Tewas dan berakhir pada bulan berikutnya setelah Janda/Duda meninggal dunia atau kawin lagi.
 - b. Apabila Peserta yang meninggal dunia/Tewas mempunyai Istri lebih dari 1 (satu) orang, Manfaat Pensiun dibagi rata kepada masing-masing Janda.
 - c. Dalam hal salah satu di antara Janda sebagaimana dimaksud pada huruf b meninggal dunia atau kawin lagi, bagian Manfaat Pensiun dari Janda yang meninggal dunia atau kawin lagi tersebut tidak dapat dialihkan kepada Janda yang lainnya.
 - d. Apabila Peserta yang meninggal dunia/Tewas mempunyai Janda/Duda yang masih hidup dan Anak dari Istri/Suami yang telah meninggal dunia atau bercerai, Manfaat Pensiun dibagi rata kepada Janda/Duda yang masih hidup dan kepada Anak dari bagian Istri/Suami telah meninggal dunia atau bercerai.
 - e. Dalam hal Janda/Duda sebagaimana dimaksud pada huruf d meninggal dunia atau kawin lagi, bagian Manfaat Pensiun dari Janda/Duda tersebut tidak dapat dialihkan kepada Anak dari Istri/Suami yang telah meninggal dunia.
- (4) Pembayaran Manfaat Pensiun Anak, antara lain:
- a. Pembayaran Manfaat Pensiun Anak dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya setelah:
 1. Peserta meninggal dunia/Tewas dan tidak mempunyai Janda/Duda;
 2. Janda/Duda meninggal dunia; atau
 3. Janda/Duda kawin lagi.
 - b. Pembayaran Manfaat Pensiun Anak berakhir apabila:
 1. Anak meninggal dunia; atau
 2. Anak telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.
 - c. Pembayaran Manfaat Pensiun Anak dilanjutkan sampai dengan Anak berusia 25 (dua puluh lima) tahun apabila masih sekolah atau Disabilitas/Uzur yang menyebabkan tidak mampu bekerja, tidak mempunyai penghasilan, dan belum pernah menikah.
 - d. Dalam hal Istri/Suami sebagai Peserta kedua-duanya meninggal dunia/Tewas, kepada anak-anaknya dibayarkan Manfaat Pensiun dari masing-masing Peserta.

e. Dalam ...

- e. Dalam hal Anak dari Janda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, tidak berhak lagi menerima Manfaat Pensiun Anak, maka bagian dari Manfaat Pensiun Anak tersebut tidak dapat dialihkan kepada Janda atau Anak dari Janda yang lainnya.

Pasal 57

Pembayaran Manfaat Pensiun secara Sekaligus

- (1) Dalam hal besarnya Manfaat Pensiun yang akan dibayarkan per bulan sama dengan jumlah Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan pilihan Peserta atau Janda/Duda atau Anak, Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun dapat dibayarkan sekaligus atau secara bulanan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi Peserta yang belum menerima Manfaat Pensiun secara bulanan.
- (3) Dalam hal Peserta meninggal dunia/Tewas sebelum mencapai usia Pensiun Dipercepat, Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda atau Anak dapat dibayarkan secara sekaligus.
- (4) Dalam hal Nilai Sekarang dari hak atas Pensiun Ditunda dari Peserta berhenti bekerja kurang dari atau sama dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hak atas Pensiun Ditunda tersebut dapat dibayarkan sekaligus pada saat Pegawai berhenti bekerja.
- (5) Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus dapat dilakukan dalam hal Peserta atau Pihak yang Berhak:
 - a. dalam kondisi mengalami kesulitan keuangan dan mengalami sakit kritis yang didukung dengan dokumen yang membuktikan;
 - b. merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara; atau
 - c. merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia.
- (6) Serempak dengan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6), Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), dan Pasal 57 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), hak atas Manfaat Pensiun dan kewajiban Dana Pensiun PLN kepada yang bersangkutan dinyatakan berakhir.
- (7) Bagi Pensiunan, Janda/Duda atau Anak yang telah dibayarkan Manfaat Pensiun Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak lagi atas Manfaat Pensiun bulanan dan Manfaat Lain.

Pasal 58

Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Penerima Manfaat Pensiun yang Dinyatakan Hilang

- (1) Penerima Manfaat Pensiun yang karena suatu keadaan di luar kemauan dan kemampuan Dana Pensiun PLN tidak diketahui tempat beradanya dan tidak diketahui apakah masih hidup atau telah meninggal dunia dinyatakan hilang.
- (2) Pernyataan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan oleh institusi/pihak yang berwenang berdasarkan surat keterangan atau berita acara dari institusi/pihak yang berwenang.

(3) Penerima ...

- (3) Penerima Manfaat Pensiun yang dinyatakan hilang dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan kedua belas sejak penerima Manfaat Pensiun dinyatakan hilang dan penerima Manfaat Pensiun tersebut diperlakukan sebagai penerima Manfaat Pensiun yang meninggal dunia.
- (4) Dalam hal penerima Manfaat Pensiun yang dinyatakan hilang ditemukan kembali, pembayaran Manfaat Pensiun yang semula dialihkan atau berakhir dapat dibayarkan kembali terhitung sejak penerima Manfaat Pensiun dinyatakan ditemukan kembali oleh institusi/pihak yang berwenang.

Pasal 59

Pelaksanaan Pembayaran Manfaat Pensiun

- (1) Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara bulanan kecuali pembayaran secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6), Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), dan Pasal 57 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan dengan memindahbukukan ke dalam rekening penerima Manfaat Pensiun. Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara langsung oleh Dana Pensiun PLN atau melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Dana Pensiun PLN.

Pasal 60

Nilai Sekarang

- (1) Nilai Sekarang untuk menghitung besaran Manfaat Pensiun Dipercepat dan Pensiun Ditunda sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dana Pensiun ini ditetapkan menggunakan asumsi aktuarial yang sama pada perhitungan aktuarial terakhir yang berlaku.
- (2) Nilai Sekarang untuk menghitung besaran Manfaat Pensiun sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dana Pensiun ini ditetapkan menggunakan asumsi aktuarial yang sama pada perhitungan aktuarial terakhir yang berlaku.

Pasal 61

Pembulatan Manfaat Pensiun

Hasil perhitungan akhir besar Manfaat Pensiun serta pengembalian iuran Peserta dan hasil pengembangannya dibulatkan ke atas menjadi kelipatan seribu rupiah.

Pasal 62

Pemindahan Hak atas Manfaat Pensiun

- (1) Hak atas Manfaat Pensiun tidak dapat dipindahtangankan, digadaikan, atau dengan maksud itu secara lain mengusahakan atau mengalihkan hak atas Manfaat Pensiun kepada pihak lain.
- (2) Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran Manfaat Pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan Manfaat Pensiun yang diperoleh dari Dana Pensiun PLN dinyatakan batal berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.

BAB X MANFAAT LAIN

Pasal 63

- (1) Bagi Pensiunan, Janda/Duda, atau Anak yang pada tanggal 1 Januari 2024 berhak atas Manfaat Pensiun secara bulanan, diberikan Manfaat Lain sebesar 1 (satu) kali Manfaat Pensiun bulanan yang dibayarkan pada tahun 2024.
- (2) Pembayaran Manfaat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memindahbukukan ke dalam rekening penerima Manfaat Pensiun dan dilakukan setelah Peraturan ini mendapat pengesahan dari OJK.
- (3) Dana Pensiun wajib memisahkan pencatatan aset dan kewajiban Program Pensiun dengan aset dan kewajiban Manfaat Lain.
- (4) Dana Pensiun PLN tidak akan melakukan pembayaran Manfaat Lain kepada Pensiunan, Janda/Duda, atau Anak sepanjang diterimanya Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Pendiri yang memerintahkan untuk tidak membayarkan Manfaat Lain kepada Pensiunan, Janda/Duda atau Anak, yang telah terbukti melakukan pelanggaran, penyalahgunaan dan/atau fraud sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang diberlakukan Pendiri.

BAB XI DANA TIDAK AKTIF

Pasal 64

- (1) Dana Pensiun wajib melakukan pencatatan tersendiri atas dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif yang disebabkan antara lain oleh:
 - a. Peserta tidak diketahui keberadaannya; atau
 - b. Peserta tidak memiliki Janda/Duda atau Anak atau Pihak yang Ditunjuk atau memiliki namun tidak diketahui keberadaannya.
- (2) Sampai dengan jangka waktu tertentu, dana tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihkan kepada balai harta peninggalan.
- (3) Dalam jangka waktu tertentu setelah dialihkan kepada balai harta peninggalan, dana tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialihkan kepada negara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalihan dana tidak aktif mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN

Pasal 65

- (1) Perubahan Peraturan Dana Pensiun dilakukan oleh Pendiri sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengurus dapat mengajukan usulan perubahan Peraturan Dana Pensiun kepada Pendiri.
- (3) Pemberlakuan perubahan Peraturan Dana Pensiun harus dinyatakan dalam pernyataan tertulis Pendiri.

(4) Perubahan ...

- (4) Perubahan Peraturan Dana Pensiun harus mendapat pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Perubahan Peraturan Dana Pensiun tidak dapat mengurangi Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta yang diperoleh selama kepesertaannya.

BAB XIII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 66 Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun PLN

Tata cara pembubaran dan likuidasi Dana Pensiun PLN dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67 Penutup

- (1) Hal yang bersifat teknis dan administratif dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun ini dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Pendiri, Dewan Pengawas, dan/atau Pengurus baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.
- (2) Peraturan Dana Pensiun ini disebut Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT PLN (Persero) Tahun 2024 dan disingkat PDP-DPPLN 2024.
- (3) Pada saat Peraturan Dana Pensiun ini mulai berlaku:
 - a. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Selaku Pendiri Dana Pensiun PT PLN (Persero) Nomor 0075.K/DIR/2022 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT PLN (Persero); dan
 - b. ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Dana Pensiun ini,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Peraturan Dana Pensiun ini mulai berlaku sejak tanggal pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 Mei 2024

PT PLN (PERSERO)

SELAKU PENDIRI DANA PENSIUN PT PLN (PERSERO)

DIREKTUR UTAMA,

ttd

DARMAWAN PRASODJO

**PERNYATAAN PENDIRI
DANA PENSIUN PT PLN (PERSERO)**

TENTANG

**PERUBAHAN
PERATURAN DANA PENSIUN PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
DARI DANA PENSIUN PT PLN (PERSERO)**

NOMOR : 4496.SPn/MNJ.01.04/F01000000/2024

Memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan peraturan pelaksanaannya, dengan ini Direksi PT PLN (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun PT PLN (Persero) menyatakan :

1. Mengubah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT PLN (Persero) Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0075.K/DIR/2022 tanggal 2 Maret 2022 dan telah mendapat pengesahan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan keputusan Nomor KEP-393/NB.11/2022 tanggal 4 Juli 2022, dengan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT PLN (Persero) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0005.P/DIR/2024.
2. Memberlakukan Peraturan Dana Pensiun Program Pensiun Manfaat Pasti dari Dana Pensiun PT PLN (Persero) sebagaimana Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0005.P/DIR/2024, yang ringkasannya sebagaimana terlampir, terhitung sejak mendapat pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Bertanggung jawab sepenuhnya untuk membiayai program pensiun bagi pegawai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan peraturan pelaksanaannya serta Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT PLN (Persero).

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan kepentingannya.

Jakarta, 8 Mei 2024

PT PLN (PERSERO)
PENDIRI DANA PENSIUN PT PLN (PERSERO)

DIREKTUR UTAMA

ttd

DARMAWAN PRASODJO



DANA PENSIUN PT PLN (PERSERO)

Jalan Wolter Monginsidi No.5
Kebayoran Baru - Jakarta 12110